



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Degradasi Norma “*Strict Liability*” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Abdul Rokhim

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, 65144, (0341)551932.
Email: abdulrokhimsda@gmail.com

Article

Article History

Received: Jan 18, 2020;
Reviewed: Jun 3, 2022;
Accepted: Jun 8, 2022;
Published: Jun 22, 2022;

DOI:

10.33474/yur.v5i2.14627

Abstract

Law enforcement on cases of environmental pollution and/or destruction is very difficult to implement in Indonesia. One of the contributing factors is the normalization of the principle of strict liability which is not firm and has a limited scope. This study aims to analyze legal issues regarding the normalization of the principle of strict liability in UUPPLH and its application in law enforcement in cases of pollution and/or environmental destruction. This research uses normative juridical research. The results show that the UUCK has deviated from the main characteristics of the strict liability doctrine, so the strict liability principle becomes meaningless and its purpose is degraded. Therefore, victims of environmental pollution and/or destruction are required to prove the element of guilt of the perpetrator when filing a lawsuit based on the strict liability principle from the UUCK in perspective.

Keywords: *Degradation, Strict Liability, Environmental Pollution*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sangat sulit diterapkan di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah penormaan asas strict liability yang tidak tegas dan ruang lingkungannya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu hukum tentang penormaan asas strict liability dalam UUPPLH serta penerapannya dalam penegakan hukum kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK telah menyimpangi ciri utama dalam doktrin strict liability, maka asas strict liability menjadi tidak bermakna dan terdegradasi tujuannya. Maka dari itu, korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib membuktikan unsur kesalahan pelaku apabila mengajukan gugatan berdasarkan asas strict liability dalam perspektif UUCK.

Kata Kunci: *Degradasi, Strict Liability, Pencemaran Lingkungan*

PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum lingkungan, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) lahir dan dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kesulitan yang dialami oleh korban sebagai penggugat terletak pada kewajiban untuk membuktikan kesalahan tergugat (pencemar/perusak lingkungan hidup) berdasarkan sistem tanggung jawab yang secara konvensional dianut dalam hukum (acara) perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), yakni tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Terutama, kesulitan untuk membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan perbuatan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 1865 BW). Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas *strict liability* dalam undang-undang lingkungan maka penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan

kemudahan bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, karena selaku penggugat ia tidak diwajibkan membuktikan unsur kesalahan tergugat.

Secara historis, asas tanggung jawab mutlak lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan kemudian diikuti di beberapa negara yang menganut sistem *civil law* serta diterapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Perkembangan konsep ini bermula dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868. Konsep *strict liability* di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 519 ayat (1) dan (2) dan Pasal 520 *the Restatement (second) of Tort* dan dirumuskan dalam beberapa *statutory laws*, seperti dalam *Federal Water Pollution Control Act (FWCA)*, *Trans-Alaska Pipelines Authorization Act*, dan *The Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERLA)*.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, yang boleh disebut menganut sistem *civil law*, asas tanggung jawab mutlak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah lingkungan, yakni dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹ Mas Ahmad Santosa, (1997), *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta; ICEL. Hlm. 18-23.

1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Asas *strict liability* merupakan salah satu asas (prinsip) dalam pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).² Pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hukum perdata, asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan, sedang asas *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan (*liability without fault*).

Dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) pada umumnya (*lex generalis*), asas *liability based on fault* termuat dalam Pasal 1365 BW yang mensyaratkan penggugat

membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat.³

Sedang, asas *strict liability* merupakan *lex specialis* dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang khusus berupa tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat, juga merusak alam sekitar (*ekosistem*). Persoalannya adalah mengapa penegakan hukum lingkungan terhadap tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sangat sulit diterapkan di Indonesia, meskipun dalam hukum positif Indonesia sudah ada pengaturan mengenai *strict liability*?

Beberapa kalangan akademisi dan praktisi hukum berpendapat hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena faktor pengaturan (penormaan) asas tersebut dalam undang-undang, baik menurut Pasal 35 UUPLH maupun Pasal 88 UUPPLH tidak tegas (ambigu) dan ruang lingkupnya terbatas sehingga menyulitkan dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Indonesia. Apalagi setelah ada perubahan

² Salim HS, (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 45.

³ Rachmat Setiawan, (1982), *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung; Alumni. Hlm. 38.

ketentuan Pasal 88 UUPPLH ke dalam Pasal 22 angka 33 UUCK.

Persoalan hukum yang dianalisis dan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana penorma-an asas *strict liability* dalam UUPPLH dan UUPPLH sebagaimana diubah dalam UUCK serta bagaimana penerapan norma tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Analisis hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum.

PEMBAHASAN

Penorma-an Asas *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan

Rudiger Lummert mengemukakan bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang dapat menimbulkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "risiko". Perkembangan industri modern telah membawa serta dampak ikutan berupa risiko

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang sulit dihindari.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat industrialisasi itu telah menimbulkan derita dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidupnya (ekologi). Atas dasar realitas itu, sejak pertengahan abad ke-19, asas *strict liability* telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus yang berkaitan dengan risiko lingkungan.⁴

Menurut Rudiger Lummert, asas *strict liability* adalah sebuah pertanggungjawaban yang sudah lama dikenal dalam hukum perdata. Pada sistem *common law* perkembangannya berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868.⁵ Salah satu ciri utama dari asas *strict liability* adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.

Konsep ini, menurut James E. Krier merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya dan sangat merugikan lingkungan, namun hal itu sangat sulit membuktikan kesalahannya.

Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu sangat urgen diberlakukan asas *strict liability*

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, (1989), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Hlm. 358-359.

⁵ Suparto Wijoyo, (1999), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Surabaya; Airlangga University Press. Hlm. 31.

yang merupakan penyimpangan (*lex specialis*) dari asas *liability based on fault* yang umumnya dianut dalam hukum acara perdata atau pidana.

Berdasarkan konsep *strict liability*, yang menurut Munadjat Danusaputra disebut asas “tanggung jawab langsung dan seketika” itu, kewajiban membayar kerugian timbul segera (seketika) setelah terjadinya kerugian dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya penyebab kerugian tersebut. Berdasarkan asas itu, maka dikembangkanlah dalam ilmu hukum prosedur tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*; *shifting or alleviating of burden of proofs*).⁶

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Maastricht (Belanda), Michael Faure,⁷ menjelaskan bahwa konsep *strict liability* sebenarnya sangat simpel. Untuk menggugat dengan konsep ini, penggugat tidak perlu membuktikan apakah perusahaan melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. Cukup melihat apakah terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan beroperasinya suatu perusahaan, tidak perlu melihat perilaku atau cara perusahaan menjalankan usahanya, apakah perusahaan telah melanggar hukum dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan baru bisa dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan, apabila bisa membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan korban (penggugat) bukan diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Konsep pembuktian yang demikian ini dikenal dengan istilah “pembalikan beban pembuktian” (*omkering van bewijslast*). Bagaimana pengaturan mengenai asas tanggung jawab mutlak berikut sistem pembuktiannya dalam undang-undang lingkungan?

UUPLH tidak secara tegas mengatur konsep pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Padahal, ketentuan ini merupakan prasyarat agar *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan dapat diterapkan. Pasal 35 UUPLH secara limitatif mengatur *strict liability*, dalam hal:

(1) *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

⁶ Abdurrahman, (1986), *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Alumni. Hlm. 103.

⁷ ____, (____), ____, Diakses pada 04 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8d0a2910c3f/gugatan-strict-liability-masih-rancu-di-indonesia?page=2>.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya konsep pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) secara implisit telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUPPLH, yang merupakan konsekuensi logis dari asas *strict liability* yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UUPPLH. Hal ini sejalan dengan doktrin *strict liability* yang mengatakan bahwa beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal.⁸

Dalam hubungannya dengan pencemaran lingkungan oleh industri, sudah barang tentu perusahaan yang diduga sebagai pencemarah yang dipandang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan pembuktian, bukan pihak korban yang umumnya masyarakat biasa.

Dengan berlakunya UUPPLH, konsep tanggung jawab mutlak dirumuskan secara lebih ringkas pada Pasal 88 UUPPLH, yaitu

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Rumusan Pasal 88 UUPPLH di atas pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama dengan rumusan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH dan penjelasannya, khususnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas usaha atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Perbedaannya, dalam Pasal 88 UUPPLH tidak terdapat frasa "dampak besar dan penting" serta "langsung dan seketika" sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 UUPPLH. Frasa "dampak besar dan penting" dalam UUPPLH diganti dengan frase baru dalam Pasal 88 UUPPLH, yaitu "menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup". Kemudian ditambahkan pula frasa "tanpa pembuktian unsur kesalahan" yang sebelumnya hanya ada di bagian penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH.

Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

⁸ James E. Krier, (1970), *Environmental Litigation and the Burden of Proof*, dalam *Law and the Environment*, New York; Walker Publishing Co. Hlm. 117-120.

Disebutkan juga bahwa ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut mengacu pada Pasal 1365 BW yang merupakan *lex generalis* dari tanggung jawab mutlak.

Namun, dalam hukum acara perdata, baik dalam *Het Herzien Inlands Reglement* (HIR) maupun dalam *Reglement Buitengewesten* (RBg), tidak ada aturan mengenai *strict liability* yang di dalamnya mengharuskan adanya “pembuktian terbalik” (*shifting of burden of proof*).⁹ Jadi, dalam hal ini ada kekosongan undang-undang (*wetvacuum*) mengenai prosedur penerapan norma *strict liability* yang mengharuskan adanya pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menutupi kekosongan hukum acara (prosedur) dalam penerapannya, asas *strict liability* sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas lagi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan (KKMA 36/2013), Bab IV bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian *strict liability* sebagai berikut:

- “b. Pembuktian penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak);
- 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
 - 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:
 - a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
 - b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan penggugat;
 - c) *Strict liability* bukan pembuktian terbalik, pembuktian bukan untuk kesalahannya, walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan KKMA 36/2013, Bab IV Huruf D angka 1 huruf d), terdapat kaidah hukum sebagai berikut:

- d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
 - Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman serius tidak terbukti;
 - Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktik peradilan di negara-negara *Common Law*).

⁹ *Ibid.*

Peluang dibebaskannya tergugat dari *strict liability* dalam hal dapat dibuktikan bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga juga telah diatur pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, serta Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jika tergugat dapat membuktikan bahwa "pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: a. adanya bencana alam atau peperangan; b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 35 ayat (2) UUPH yang memberikan pengecualian tanggung jawab bagi pelaku (tergugat) bilamana dapat membuktikannya bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, karena: a. bencana alam (*act of God*) atau peperangan; b. keadaan terpaksa (*force majeure*); atau c. tindakan pihak ketiga (*third party*).¹⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan diaturnya asas

tanggung jawab mutlak berarti secara *a contrario* mengakui berlakunya asas pembalikan beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*. Meskipun asas *strict liability* bukan pembuktian terbalik, tetapi menurut doktrin penerapan asas *strict liability* mensyaratkan adanya asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*).

Dengan diterapkannya asas pembalikan beban pembuktian berarti tergugat yang diduga sebagai pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup diwajibkan membayar ganti kerugian dan/atau biaya pemulihan lingkungan, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat itu bukan berasal atau sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, kesalahan dianggap ada, kecuali tergugat dapat membuktikan sebaliknya.¹¹

Dengan diterapkannya asas pembalikan beban pembuktian ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk berperkara di pengadilan sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan atau usahanya tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti

¹⁰ N.H.T. Siahaan, (2006), *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Penerbit Pancuran Alam. Hlm. 281.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, (1982), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty. Hlm. 109.

bahwa asas pembalikan pembuktian pada hakikatnya merupakan perwujudan dari asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) yang merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah, maka yang berkewajiban membuktikan adanya unsur kesalahan bagi seorang tergugat adalah dilakukan oleh penggugat. Sebaliknya, dalam asas praduga bersalah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah adalah diri tergugat itu sendiri.

Asas pembalikan beban pembuktian yang merujuk pada asas praduga bersalah di Indonesia telah digunakan dalam kasus-kasus menyangkut perusakan dan pencemaran lingkungan.¹²

Rumusan asas *strict liability* pada Pasal 88 UUPPLH dan Penjelasannya, dan dalam pelaksanaannya ditegaskan lagi dalam KKMA 36/2013 itu pada akhirnya dinyatakan tidak berlaku karena telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 33 UUCK, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Ada perbedaan yang mendasar antara rumusan norma *strict liability* yang diatur pada Pasal 88 UUPPLH dan yang diatur pada Pasal 22 angka 33 UUCK. Pada Pasal 88 UUPPLH, terdapat frasa “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, sedangkan pada Pasal 22 angka 33 UUCK, terdapat frasa “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Jadi, frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 UUPPLH dihapus dan diganti dengan frasa “dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Dengan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang merupakan ciri utama dalam doktrin *strict liability* maka asas *strict liability* sebagaimana yang dirumuskan dalam UUCK menjadi tidak bermakna, karena telah dihilangkan atau dicabut karakteristik utamanya. Dengan penghapusan frasa itu berarti UUCK secara tersirat (implisit) telah mengembalikan asas *strict liability* dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terkait dengan B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan menjadi *liability based on fault* yang mengharuskan korban (penggugat) untuk membuktikan kesalahan tergugat.

Hal ini berarti kembali kepada sistem pembuktian konvensional yang dianut dalam

¹² Muchammad Zaidun, (12 Mei 2001), *Pembuktian Terbalik, Dikotomi antara Kepastian dan Keadilan*, Makalah Seminar Kerjasama ISES Indonesia dengan Unisma Malang, Malang; Universitas Islam Malang. Hlm. 3.

hukum acara perdata, yang sangat menyulitkan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan selaku penggugat.

Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan.¹³

Dengan penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 22 angka 33 UUCK, akan memperbesar peluang korporasi diduga mencemari atau merusak lingkungan dengan B3 atau yang dalam aktivitasnya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan akan dengan mudah bisa lolos dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan lingkungan yang dilakukan, karena selaku penggugat korban harus bisa membuktikan unsur kesalahan korporasi sebagai tergugat.

Ini artinya, rumusan *strict liability* dalam rezim UUCK sudah dihilangkan “taringnya” untuk kepentingan korporasi dan hal itu berarti UUCK secara implisit telah mengembalikannya pada asas *liability based on fault* yang tentu akan menambah beban bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dengan hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban konvensional, yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum lingkungan akan mengalami kendala, karena konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan-kegiatan-kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko-risiko tinggi atau berbahaya dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Mengingat persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam unsur *fault* (kesalahan) ialah “*the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*”, apabila korporasi yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab meskipun telah menimbulkan kerugian.¹⁴

Sedangkan, dalam asas *strict liability* orang yang kegiatan atau usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dapat harus bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahannya terlebih dahulu.¹⁵

¹³ Anak Agung Gede Duwira dan Hadi Santosa, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemar Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH dengan Omnibus law Kluster Lingkungan Hidup), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 1. Hlm. 342.

¹⁴ Muhamad Erwin, (2019), *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Bandung; Refika Aditama, Bandung. Hlm. 122.

¹⁵ Muamar & Anak Agung Sri Utari, (2020), Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masif Deforestasi di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 12. Hlm. 6.

Dalam asas *strict liability*, unsur kesalahan (*fault; schuld; mens rea*) tidak diperlukan dalam menyatakan seseorang untuk bertanggung jawab, karena begitu timbul pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maka secara otomatis ia harus memikul tanggung jawab.¹⁶

Jadi, korban (selaku) penggugat cukup menunjukkan fakta telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Hal ini berarti berlaku asas “*res ipsa loquitur*”, yakni fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*). Jadi, pada konsep ini hanya unsur perbuatan (*actus reus*) yang harus dibuktikan, bukan unsur kesalahan (*mens rea*).

Asas *strict liability* ini diterapkan terhadap seseorang atau korporasi yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dalam pengertian atau kategori kegiatan yang sangat berbahaya (*extra-hazardous; ultra-hazardous; abnormally dangerous activities*), maka ia wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, meskipun ia telah bertindak hati-hati dalam mencegah segala bahaya tersebut.

Asas *strict liability* merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan bagi pihak korban agar dapat menuntut pertanggungjawaban dari si pelaku

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁷

Penerapan asas *strict liability* dalam masyarakat modern sangat tepat, mengingat kemajuan teknologi yang mutakhir ini dan serba canggih, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dampak modernisasi. Asas *strict liability* bagi pelaku pencemar/perusak lingkungan yang menimbulkan kerugian dapat dinyatakan bertanggungjawab jika jenis kegiatan atau usahanya mengandung B3 yang dapat mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, meskipun telah bertindak dengan hati-hati.

Penerapan Norma *Strict Liability* dalam Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah mengintroduksi asas *strict liability* dengan meratifikasi konvensi internasional tentang tanggung jawab perdata untuk kerusakan akibat pencemaran minyak (*civil liability convention for oil pollution damage*) sejak tahun 1978, dan telah mengadaptasi asas *strict liability* dari konvensi tersebut untuk kasus pembuangan limbah B3 ke dalam UUPLH (1982 dan 1997). Dalam sistem hukum Indonesia asas *strict liability* secara yuridis formal telah diatur (dinormakan) dalam hukum lingkungan (Pasal 35 UUPLH; Pasal 88 UUPPLH).

¹⁶ Muhamad Erwin, *Op. Cit.*, Hlm. 122.

¹⁷ Chrisna Bagus Edhita Praja dan Dasep Nurjaman, (Maret 2016), *Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, Varia Justica*, Volume 12, Nomor 1. Hlm. 55.

Meskipun ketentuan tentang *strict liability* telah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang, namun ketentuan tersebut sulit diterapkan. *Pertama*, karena pada dasarnya setiap orang secara “mutlak” bertanggung jawab apabila terbukti bersalah. *Kedua*, penerapan norma tersebut di pengadilan mengalami hambatan, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai batas maksimum tanggung jawab (*ceiling*). *Ketiga*, rumusan *strict liability* dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh pakar dan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.¹⁸

Rumusan asas ini secara tegas terdapat dalam UUPPLH yang menyatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan pada korban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Meskipun rumusan asas ini telah dinormakan dalam undang-undang lingkungan, namun dalam praktik di pengadilan tidak mudah digunakan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang bersumber dari limbah B3 atau dalam kasus kerusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus yang diputuskan oleh pengadilan asas ini terbukti efektif memaksa korporasi untuk

membayar kompensasi kepada korban baik berupa ganti rugi maupun biaya rehabilitasi ekosistem.

Misalnya, dalam gugatan kelompok (*class action*) pada kasus mandalawangi (Jawa Barat) tahun 2003, gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kebakaran lahan oleh PT. Waringin Agro Jaya tahun 2016. Dalam kedua kasus tersebut, pihak tergugat keberatan dan mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, namun Mahkamah Agung tetap memenangkan pihak penggugat berdasarkan asas *strict liability*.

Dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 1997, Suku Dayak Samihim menggugat perusahaan perkebunan PT. Laguna Mandiri yang dituduh melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar lahan tanpa kontrol sehingga menghancurkan tanaman dan perumahan warga.

Penggugat meminta pengadilan menggunakan *strict liability* karena kegiatan itu menimbulkan “dampak besar dan penting”, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan alasan *strict liability* itu hanya diterapkan untuk industri yang mengelola atau menggunakan B3, bukan untuk perusahaan perkebunan. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi melakukan penafsiran

¹⁸ Hyronimus Rheti, (Desember 2015), Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 31, Nomor 2. Hlm. 28.

terbatas (*restrictive interpretation*) terhadap ketentuan *strict liability* dalam Pasal 35 ayat (1) UUPH.¹⁹

Menurut Pasal 35 ayat (1) UUPH: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Ketentuan ini pada masa berlakunya UUPH tidak efektif atau sulit diterapkan. Karena, kriteria dampak besar dan penting itu diukur dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Padahal, tidak semua jenis usaha atau kegiatan yang memiliki AMDAL sekaligus menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola B3.

Di samping itu, membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hanya merupakan konsep teoritis untuk meringankan korban

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Namun dalam tataran praktis sulit terlaksana. Dalam praktik, belum pernah terjadi pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁰

Dalam praktik di pengadilan terkait gugatan kasus lingkungan, penggugat dalam *posita* menyatakan jenis gugatannya adalah *strict liability*. Namun, anehnya dalam *petitum* penggugat meminta agar pengadilan menyatakan tergugat terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini merupakan contoh logika yang mencampurkan antara gugatan berdasarkan *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*).

Misalnya, dalam gugatan terhadap PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, penggugat mencampurkan kedua jenis gugatan tersebut dan celaknya hakim pun menggunakan logika yang sama. Walhasil, gugatannya tidak berhasil.

Sebaiknya, gugatan kasus lingkungan yang menggunakan *strict liability* benar-benar di-pisah dengan perbuatan melawan hukum. Bisa tetap dalam satu gugatan. Tetapi, dalam gugatan primer menggunakan *strict liability*, sedangkan yang subsidair menggunakan perbuatan melawan hukum.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, (2005), *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya. Hlm. 69.

²⁰ Hyronimus Rhiti, (2005), *Op. Cit.*, Hlm. 29.

Praktik seperti ini sering diterapkan di Amerika Serikat.²¹

Penerapan asas *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, yang di dalamnya secara implisit mengakui adanya sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia memang tidak mudah. Hakim Agung, Takdir Rakhmadi mengatakan selama ini, paling tidak sampai dengan tahun 2011, belum ada kasus yang dibawa penggugat ke pengadilan untuk menuntut *strict liability*, karena belum ada perkaranya di pengadilan.

Namun, peneliti hukum lingkungan dari *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL), Prayekti Murharjanti, mengatakan bahwa ada beberapa kasus kerusakan lingkungan di Indonesia yang menerapkan konsep *strict liability*.²²

Direktur Penelitian dan Pengembangan LBH Masyarakat, Andri G Wibisana,²³ menilai konsep *strict liability* kerap gagal dipahami oleh akademisi dan praktisi hukum lingkungan di Indonesia. Dalam praktik, gugatan *strict liability* kerap bercampur dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Meski sama-sama berlabel gugatan perdata, dua jenis gugatan ini tentu berbeda.

Dalam *strict liability* penggugat tak perlu membuktikan bahwa tergugat telah

melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Sedangkan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa adanya tindakan melanggar hukum oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setelah itu baru ke akibat terjadi kerusakan lingkungan. Jadi, dalam PMH harus benar-benar terbukti adanya unsur pelanggaran hukum ini.

Namun, setelah frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dihilangkan dalam rumusan Pasal 22 angka 33 UUCK, maka menjadi semakin sulit bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk menggugat berdasarkan asas *strict liability* (versi UUCK).

Perubahan rumusan *strict liability* dengan menghilangkan frasa tersebut jelas menguntungkan korporasi di satu pihak, tetapi di pihak lain justru akan mengorbankan korban dari kejahatan lingkungan (*eco-crime*) baik masyarakat maupun ekosistemnya. Perubahan ini jelas bertolak belakang dengan politik hukum pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

²¹ *Ibid.*

²² Diana Kusumasari, (31 Maret 2011), *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*, Diakses pada 04 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>.

²³ ___, (___), ___, Diakses pada 05 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8d0a2910c3f/gugatan-strict-liability-masih-rancu-di-indonesia?page=2>.

Andri Gunawan Wibisana melihat naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) mengubah Pasal 88 UUPPLH, khususnya frasa “bertanggung jawab mutlak” menjadi “bertanggung jawab” dan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menjadi “berdasarkan pembuktian yang sah.”

Alasan yang digunakan untuk menghapus konsep *strict liability* dalam naskah akademik RUU CK karena setiap pidana harus dijatuhkan karena adanya pembuktian, yang dijadikan dalih untuk mengubah Pasal 88 UUPPLH adalah keliru dalam memahami *strict liability*.

Asas *strict liability* dalam UUPPLH merupakan asas pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan tertentu, tidak berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Ini merupakan bukti kesalahan fatal dalam naskah akademik RUU CK,²⁴ yang sekarang sudah menjadi UUCK.

Dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sebagai unsur pokok asas *strict liability* (Pasal 88 UUPPLH) berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 33 UUCK secara otomatis menghapuskan karakter atau jiwa dari asas *strict liability* menjadi asas *liability based on fault*.

Hal ini merupakan kemunduran dalam pembentukan hukum lingkungan melalui UUCK, karena kembali kepada doktrin *liability based on fault* yang terbukti tidak mampu mengatasi atau mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.

Asas *liability based on fault* dianggap tidak efektif dan tidak efisien untuk diterapkan pada kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang sangat membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup. Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam UUCK berarti telah mendegradasi norma dan tujuan dari penerapan asas *strict liability* dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam memelihara, melindungi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah degradasi berarti “kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya)”.²⁵

Dalam konteks perubahan norma *strict liability* pada Pasal 88 UUPPLH ke dalam Pasal 22 angka 33 UUCK, maka penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur

²⁴ ___, (___), ___, Diakses pada 06 Januari 2022, Dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f51ea375d783/guru-besar-ini-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f51ea375d783/guru-besar-ini-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja?page=all).

²⁵ ___, (___), ___, Diakses pada 07 Juni 2022, Dari [kbbi.co.id: https://kbbi.co.id/arti-kata/degradasi](https://kbbi.co.id/arti-kata/degradasi)

kesalahan" dalam UUCK merupakan bentuk degradasi norma (penurunan, pelemahan, atau pemerosotan norma) *strict liability* dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mestinya, berdasarkan norma *strict liability* sebagaimana diatur pada Pasal 88 UUPPLH korban (penggugat) dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak perlu membuktikan unsur kesalahan pelaku (tergugat). Namun, berdasarkan Pasal 22 angka 33 UUCK, penggugat atau korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan justru harus membuktikan unsur kesalahan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Hal ini berarti, norma *strict liability* yang diatur dalam UUCK telah kehilangan karakter dan tujuannya untuk melindungi dan memudahkan korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tertentu.

Dengan penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" berarti secara implisit UUCK telah mendegradasi norma *strict liability* dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mengubahnya menjadi norma *liability based on fault* yang secara konvensional berlaku terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW.

Terlepas dari soal materinya yang banyak kontroversial, UUCK yang lazim disebut *omnibus law* itu memang dalam proses

pembentukannya terbukti cacat secara formal dan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang yang digelar pada 25 November 2021. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Persoalannya adalah putusan tersebut hanya terkait dengan persoalan uji formal dalam proses pembentukan UUCK, bukan uji materi menyangkut isi atau substansinya.

Jadi, putusan itu sama sekali tidak menyinggung materi muatan UUCK, termasuk perubahan rumusan norma *strict liability* pada Pasal 88 UUPPLH dalam Pasal 22 angka 33 UUCK, yang isinya jelas-jelas melemahkan atau mendegradasi norma *strict liability* dalam UUPPLH yang dalam penegakan hukumnya menimbulkan kesulitan bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Asas *strict liability* menjadi tidak bermakna dan terdegradasi tujuannya, karena karakteristik utamanya telah dihapus dalam UUCK. Hal ini berarti UUCK secara implisit telah mengembalikan konsep *strict liability*

kepada konsep *liability based on fault* yang mengharuskan korban (penggugat) wajib membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dalam praktik di pengadilan, gugatan berdasarkan asas *strict liability* sudah diterapkan dalam beberapa kasus menyangkut kerusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Namun, gugatan berdasarkan asas *strict liability* masih sering dicampuradukkan dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH).

Kedepan, apabila UUCK telah diperbaiki oleh pembentuk undang-undang dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada revisi terhadap ketentuan pasal 22 angka 33 UUCK kembali ke rumusan semula (versi UUPPLH), maka norma *strict liability* yang dihilangkan karakteristiknya itu yang berlaku sehingga korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak ada pilihan lain (*conditio sine qua non*) wajib membuktikan unsur kesalahan pelaku apabila mengajukan gugatan berdasarkan asas *strict liability* versi UUCK.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anak Agung Gede Duwira dan Hadi Santosa, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemar Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH dengan Omnibus law Kluster

Lingkungan Hidup), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 1.

Chrisna Bagus Edhita Praja dan Dasep Nurjaman, (Maret 2016), Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, *Varia Justica*, Volume 12, Nomor 1.

Hyronimus Rhiti, (Desember 2015), Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 31, Nomor 2.

Muamar & Anak Agung Sri Utari, (2020), Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masif Deforestasi di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 12.

Makalah

Muchammad Zaidun, (12 Mei 2001), *Pembuktian Terbalik, Dikotomi antara Kepastian dan Keadilan*, Makalah Seminar Kerjasama ISES Indonesia dengan Unisma Malang, Malang; Universitas Islam Malang.

Internet

—, (—), —, Diakses pada 04 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8d0a2910c3f/gugatan-strict-liability-masih-rancu-di-indonesia?page=2>.

—, (—), —, Diakses pada 05 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8d0a2910c3f/gugatan-strict-liability-masih-rancu-di-indonesia?page=2>.

—, (—), —, Diakses pada 06 Januari 2022, Dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f51ea375d783/guru-besar-ini-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja?page=all>.

—, (—), —, Diakses pada 07 Juni 2022, Dari kbbsi.co.id: <https://kbbsi.co.id/arti-kata/degradasi>.

Diana Kusumasari, (31 Maret 2011), *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*, Diakses pada 04 Januari 2022, Dari hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>.

Buku

- Abdurrahman, (1986), *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Alumni.
- Hyronimus Rhiti, (2005), *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.
- James E. Krier, (1970), *Environmental Litigation and the Burden of Proof*, dalam *Law and the Environment*, New York; Walker Publishing Co.
- Koesnadi Hardjasoemantri, (1989), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Mas Ahmad Santosa, (1997), *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta; ICEL.
- Muhamad Erwin, (2019), *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung; Refika Aditama, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, (2006), *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Penerbit Pancuran Alam.
- Rachmat Setiawan, (1982), *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung; Alumni.
- Salim HS, (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, (1982), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Suparto Wijoyo, (1999), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Surabaya; Airlangga University Press.